



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa pendidikan dan kesempatan belajar seluas mungkin bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya merupakan modal utama untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
- c. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189) ;
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Pencegahan adalah proses, cara perbuatan untuk mencegah dalam hal ini agar tidak terjadi perkawinan anak.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
7. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yg masih dalam kandungan.
8. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program kegiatan, aksi sosial serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, orang tua, anak dan masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dalam rangka menurunkan angka perkawinan anak.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari pemerinah.
10. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya untuk mencegah perkawinan anak.

11. Orang tua adalah ayah atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha.
14. Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak anak.
15. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Forum anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak menjebatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
17. KPAD adalah Lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Daerah.

18. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, penelantaran termasuk ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi dan menghambat kebebasan.
19. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
20. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
21. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama Indonesia di Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama Islam dalam Wilayah kecamatan.
22. Non diskriminasi adalah tidak membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, paha politik, asal kebangsaan, status sosial, ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya.
23. Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang sengaja untuk membantu seseorang sehingga dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika.
24. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ilmu agama.

25. Pendidikan Kesehatan Reproduksi adalah sebuah pendidikan yang dikembangkan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia, peka budaya dan komprehensif yang mencakup program yang memuat informasi ilmiah akurat, realistis dan tidak bersifat menghakimi.
26. Tenaga Ahli adalah Orang yang mahir, mengerti, dan sangat paham mengenai suatu bidang ilmu atau keterampilan.
27. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam membangun Indonesia.
28. Dunia Usaha adalah Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak berasaskan :

- a. Non diskriminasi yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua anak yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu semua keputusan dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berpusat pada anak;;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak yaitu Hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
- d. Partisipasi yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait; dan

- e. Pemberdayaan yaitu upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. mencegah putus sekolah;
- d. mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
- e. mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- f. meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- g. menurunkan angka perceraian;
- h. menurunkan angka kematian ibu;
- i. menurunkan angka kematian bayi dan balita; dan
- j. menurunkan angka kemiskinan.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran dalam Peraturan Walikota ini ditujukan untuk Pemerintah Kota, Masyarakat, Orang Tua, Keluarga, dan Anak.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang Lingkup dari peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- b. Penguatan Kelembagaan;
- c. Pengaduan Jika Ada Indikasi Perkawinan Usia Anak;
- d. Kebijakan, Strategi Dan Program;
- e. Monitoring dan Evaluasi; dan
- f. Pembiayaan.

BAB IV
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 6

Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Kota;
- b. Masyarakat;
- c. Orang tua dan keluarga; dan
- d. Anak.

Bagian Kesatu
Pemerintah Kota

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak berdasarkan atas prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat, pelaku usaha, keluarga, orang tua dan anak.
- (2) Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak Pemerintah Kota berkewajiban:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
 - b. memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan dan jaringan pendukung lainnya melalui:

1. pelatihan keterampilan hidup yang bersangkutan dengan sesuai dengan minat dan bakat;
 2. pendidikan dan pelatihan kesehatan seksual dan reproduksi;
 3. penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai dampak perkawinan anak, pendidikan dasar 12 tahun, kesehatan seksual dan reproduksi dengan menggunakan berbagai media informasi;
 4. mentoring dan pelatihan kelompok sebaya bagi anak, remaja orang dewasa dan guru akan menunjang penyebaran informasi dan melakukan pendampingan kepada anak;
 5. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak melalui peningkatan kurikulum sekolah dan pelatihan bagi guru untuk menyampaikan materi tentang keterampilan hidup, kesehatan seksual dan reproduksi, HIV dan AIDS serta kesadaran peran gender;
 6. memberikan edukasi kepada tokoh agama dan tokoh adat mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, akibat hubungan seks pra-nikah dan dampak negatif perkawinan pada usia anak; dan
 7. membentuk lembaga/forum konseling bagi anak.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota mengedepankan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.
- (4) Kebijakan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sumberdaya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak, masyarakat ikut berpartisipasi dan berperan aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi dan melibatkan tenaga ahli di bidang psikologi, Hukum, Kesehatan, Sosial, Kerohanian, Pendidikan, Media masa, Dunia usaha dan bidang lain sesuai kebutuhan.
- (2) partisipasi dan peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi perkawinan pada usia anak;
 - d. terlibat aktif dalam lembaga pemerhati anak; dan
 - e. menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak dengan Pemerintah Kota dan melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi pencegahan perkawinan anak.

Bagian Ketiga

Orang Tua dan Keluarga

Pasal 9

Orang tua dan keluarga mempunyai kewajiban:

- a. melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, memberikan contoh dan teladan bagi anak serta melindungi anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak;
- b. memenuhi hak pendidikan dasar 12 tahun;
- c. memberikan pendidikan keagamaan;
- d. memberikan bimbingan dalam rangka pembentukan karakter/kepribadian anak;

- e. mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang baik;
- f. memberikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi; dan
- g. meningkatkan komunikasi dalam keluarga.

Bagian Keempat

Anak

Pasal 10

- (1) setiap anak dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.
- (2) Peran aktif anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;
 - b. memperoleh pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi;
 - c. berpartisipasi dalam pembangunan;
 - d. menyebarkan informasi tentang Pencegahan dan dampak perkawinan anak; dan
 - e. membentuk kelompok sebaya untuk melakukan penyebaran informasi pencegahan perkawinan pada usia anak disekolah maupun dimasyarakat.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerjasama dan koordinasi dengan:
 - a. PKK;
 - b. Gusus Tugas Kota Layak Anak;
 - c. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - d. KPAD;
 - e. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. Lembaga-lembaga lain yang peduli pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;

- (3) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, dan sinergi program.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya rencana perkawinan pada usia anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap anak yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui lembaga layanan Pemerintah terkait dalam lembaga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) dengan menyertakan identitas dan wajib ditindaklanjuti.

BAB VII

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak disusun RAD PPUA.
- (2) RAD PPUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RAD PPUA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, Walikota membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi perlindungan anak.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan perkawinan pada usia anak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...64.....